



**PERATURAN DESA KASTURI
NOMOR: 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASTURI NO 02 TAHUN 2020 DAN
PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DESA KASTURI NO 06 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KASTURI.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASTURI

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Perdes No 2 dan No 06 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa perlu perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat Peraturan Desa Tentang perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pedum PPMD);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84);
14. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Desa;
16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kasturi No 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kasturi;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
Dan
KEPALA DESA KASTURI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KASTURI NO 02 TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DESA KASTURI NO 06 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KASTURI.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Kasturi No 02 Tahun 2020 Tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Kasturi, diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- 2) Pelaksana Tekhnis sebagaimana pada ayat 1 terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
- a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Kesejahtraan dan Pelayanan

2. Penggabungan pasal 15 dan 16 menjadi satu pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 dan Pasal 16

1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan bidang kesejahteraan;
 - b. Pengumpulan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaporan pembangunan di bidang sarana prasana, pendidikan, kesehatan, pemuda, olah raga, pemberdayaanperempuan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, kesejateraan sosial dan perlindungan anak; dan
 - c. Pengkoordinasian kegiatan bidang pelayanan;
 - d. Pengumpulan bahan dalam rangka perencanaan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai soail budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahtraan dan Pelayanan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun perencanaan bidang pelayanan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap organiasi keagamaan meliputi DKM, remaja masjid, MUI dan lembaga keagamaan lainnya;

- f. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan antar ummat beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pembentukan keluargayang sehat dan sejahtera;
- h. Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan BAZIS;
- i. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap angkatan kerja;
- j. Memberikan pelayanan terhadap angkatan kerja;
- k. Melaksanakan kegiatan peringatan hari besar nasional, daerah, Desa dan Keagamaan;
- l. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pelayanan;
- m. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang kesejahteraan;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- o. Menyusun perencanaan bidang pelayanan;
- p. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- q. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- r. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- s. Melakukan pembinaan terhadap organisasi keagamaan meliputi DKM, remaja masjid, MUI dan lembaga keagamaan lainnya;
- t. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama;
- u. Melaksanakan koordinasi dalam pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera;
- v. Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan BAZIS;
- w. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap angkatan kerja;
- x. Memberikan pelayanan terhadap angkatan kerja;
- y. Melaksanakan kegiatan peringatan hari besar nasional, daerah, Desa dan Keagamaan;
- z. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pelayanan;
- aa. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang kesejahteraan;
- bb. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Kasturi 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Desa Kasturi No 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Kasturi, diubah sebagaimana berikut :

1. Perubahan atas pasal 1 Ketentuan 1 pasal 4 ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 3) Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa dengan melibatkan 3 (Tiga) orang Kepala Dusun.

2. Ketentuan pasal 6 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

1. Daftar Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kasturi Kecamatan Kuningan.

Ditetapkan di : KASTURI
Pada tanggal : 2 Maret 2020

KEPALA DESA KASTURI



EDI KOSASIH

Diundangkan di KASTURI
Pada Tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DESA KASTURI




NENENG RATNAYU

CS

Scanned with CamScanner
BERITA DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN
TAHUN 2020 NOMOR ...

Lampiran : Peraturan Desa Kasturi
Nomor : 07 Tahun 2020
Tanggal : 2 Maret 2020
Tentang : Perubahan atas Peraturan Desa Kasturi No 02 dan 06 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KASTURI



Kasturi, 2 Maret 2020
KEPALA DESA KASTURI

